

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan desentralisasi dilaksanakan dalam bentuk pemberian kewenangan Pemerintah Pusat yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. Meskipun demikian, upaya untuk membangun keselarasan dalam kehidupan bernegara dengan tingkat kemajemukan tipologi masyarakat dan latar karakteristik geografis yang beragam dilaksanakan terus. Salah satu wujudnya adalah ditetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom up*, sehingga diharapkan pelaksanaan perencanaan pembangunan berjalan secara terpadu, menyeluruh, sistematis, dan tanggap terhadap perkembangan zaman.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sementara itu Pasal 5 Ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”.

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Oleh sebab itu RPJMD juga kerap disebut sebagai agenda pembangunan karena menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Dengan demikian substansi RPJMD merupakan program rencana kerja 5

(lima) tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari kepala daerah terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Disamping itu, menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah apabila substansi RPJM Daerah terkait dengan pendanaan penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan sumber pendanaan APBD, dengan mempertimbangkan DPRD sebagai lembaga mitra Pemerintah Daerah. Sehingga kepastian tentang *legal aspect* dokumen RPJMD sangat tergantung pada substansi maupun kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Mengingat dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya, RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2006-2011, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2013, RPJM Nasional Tahun 2010 - 2014, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Nias tetap menjaga aspek *sustainability* (keberlanjutan), sinkronisasi (ketergayutan), dan sinergisitas (keselarasan). Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, maka RPJM Daerah ini disusun melalui proses-proses penyesuaian dan aplikatif yang dalam penyajian jabarannya secara rinci dan terukur berdasarkan waktu, masukan, keluaran, proses dan kinerja dari program pembangunan daerah, terutama mencakup seluruh fungsi bidang pemerintahan daerah meliputi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), Sosial Budaya dan Agama, Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Investasi dan Promosi Pengembangan Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Politik dan Pemerintahan, Komunikasi, Informasi, dan Media Massa, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Keamanan dan Ketertiban Umum.

Proses penyusunan RPJMD ini dimulai setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik, dengan tahapan yaitu persiapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Penyusunan Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan RPJMD, Musrenbang RPJMD, Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD, Konsultasi ke Provinsi, dan terakhir adalah tahap proses Penetapan (Legalisasi), dan diharapkan semua proses tahapan ini akan selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011–2016 disusun berdasarkan perundang-undangan dan peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 5 Seri: E);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri: D);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri: D);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Seri: D);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Seri: D);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Seri: D);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh

dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, khususnya dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD dan RPJM Nasional 2010-2014

Penyusunan RPJMD Kabupaten Nias memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias dengan Pemerintah. Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Nias dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nias 2011 - 2016 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional 2010-2014 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan Kabupaten Nias adalah reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan usaha; energi; lingkungan hidup dan bencana; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

2. RPJMD dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2009-2013

Penyusunan RPJMD Kabupaten Nias juga memperhatikan prioritas pembangunan provinsi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2009-2013 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Visi Provinsi Sumatera Utara 2009-2013 adalah “Sumatera Utara yang Maju dan Sejahtera dalam Harmoni Keberagaman” dengan misi mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan; mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan lingkungan; mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya dan religius dalam keberagaman; serta mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan.


3. RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Utara dan RTRW Kabupaten Nias sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan pemanfaatan

ruang daerah di Kabupaten Nias dengan memperhatikan kaidah pembangunan kota yang berkelanjutan. Mengingat RTRW Kabupaten Nias belum menjadi produk hukum daerah, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 dilakukan dengan memperhatikan draft akhir RTRW Kabupaten Nias.

4. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD disertai dengan kerangka pendanaan dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016. Renstra SKPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.



5. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Nias yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
Terdiri atas pembahasan mengenai Latar belakang, Landasan Hukum, Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya, Sistematika Penulisan, dan Maksud dan Tujuan.
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-babnya.
- BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS**
Bab ini berisi analisis isu-isu strategis karena analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah.
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
Meliputi pembahasan tentang Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepala Daerah terpilih.
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**
Bab ini menguraikan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah sebagai acuan yang akan dilaksanakan meliputi

program pembangunan daerah, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan baik dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat penjelasan tentang program prioritas, target capaian yang terukur, SKPD penanggungjawab, disertai kebutuhan/kerangka pendanaan yang bersifat indikatif menurut budang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

BAB IX. PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara program pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang perlu dirumuskan dalam bagian ini antara lain dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.

BAB XI PENUTUP

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan bagi Pemerintah Kabupaten Nias untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Nias dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara serta berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Nias.

RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Nias dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Nias secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan

dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga yang pada gilirannya akan mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.5.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

- (1) Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Nias ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 .
- (2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Nias dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Nias, APBN dan sumber dana lainnya;
- (3) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias sebagai perpanjangan tangan Bupati Nias dalam pelaksanaannya.
- (4) Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- (5) Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan yang dilakukan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
- (6) Menciptakan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- (7) Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan pembangunan antar tingkatan Pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
- (8) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumberdaya daerah serta pengelolaannya.